

Bupati Majalengka

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR

2021

TENTANG

PEMBENTUKKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020 - 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Majalengka, maka perlu memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2020 - 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2020 – 2021 yang selanjutnya diberi nama FARA ALENGKA dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak – hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak daerah Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020 – 2021

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2020 – 2021**

1. Pelindung : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
 2. Penasehat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
 3. Pembina : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
 4. Wakil Pembina : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 5. Ketua : M. Luthfi Al – rahmi
 6. Wakil Ketua : Fuzaira
 7. Sekretaris : Habilah Amalia
 8. Wakil Sekretaris : Shafa Putri Nur Azizah
 9. Bendahara : Farah Khairunnisa
 10. Wakil Bendahara : Ira Aprilia
 11. Media Komunikasi dan Informasi : M. Rizaldy
- Bidang – bidang :
- a. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan
 - Ketua : Akmal Reyzal
 - Sekretaris : Cindy Maestro
 - Anggota : 1. Faiz Zildjian
 2. Dewi Umayah
 3. Usamah Karimah
 - b. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Ketua : Tannisa Gyananda
 - Sekretaris : Vera Luthfia N.A.
 - Anggota : 1. Fajar Ichsan
 2. Aradea Margareta
 3. Cici Suryani
 4. Julia Ahsani Nadiya
 - c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
 - Ketua : Chyntia Agus Nabila
 - Sekretaris : Aurashinta Utami G.
 - Anggota : 1. Fina Himmatu S.
 2. Syifa Aulia R.
 3. Iis Aisyah

d. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Ketua : Fathimah Azzahra
Sekretaris : Lulu Nur Afifah
Anggota : 1. Intan Muliacy
2. Agis Rismayani F.
3. Ramdan Al-Rasyid

e. Bidang Perlindungan Khusus

Ketua : Shonya N.R.
Sekretaris : Pani Rahma
Anggota : 1. Anindya Tryas W.
2. Siti Laela Sari
3. Puput Indri
4. Nabilah Annisa

BUPATI MAJALENGKA,